

SKRIPSI
PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK SETELAH PUTUSNYA
PERKAWINAN DI KECAMATAN LUYO KABUPATEN POLEWALI
MANDAR
(Studi Kasus Putusan : No.117/Pdt.G/2019/PA.Pwl)

IRMA

I0120322

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Proposal Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Hukum



KONSENTRASI PERDATA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
2025

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK SETELAH PUTUSNYA
PERKAWINAN DI KECAMATAN LUYO KABUPATEN POLEWALI
MANDAR**

(Studi Kasus Putusan : No.117/Pdt.G/2019/PA.Pwl)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

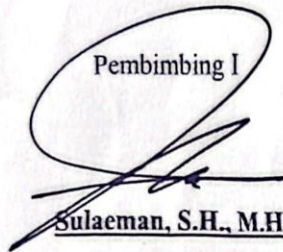
IRMA

I01 203 22

Telah Diujikan di Depan Dewan Penguji

Pada 16 Mei 2025

Pembimbing I



Sulaeman, S.H., M.H

NIDN: 0912107403

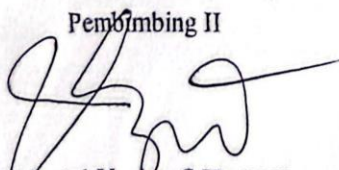
Ketua Penguji



Ika Novitasari, S.H., M.H

NIP : 198911052019032020

Pembimbing II



Sulastri Yashm, S.H., M.H

NIP : 199106012022032012

Penguji Utama



Andi Aprasasing, SH., MH

NIP : 928126901

Penguji Anggota



Rezki Amaliah, S.H., M.H

NIP : 00227089701

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK
SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN
DI KECAMATAN LUYO KABUPATEN
POLEWALI MANDAR

NAMA : IRMA

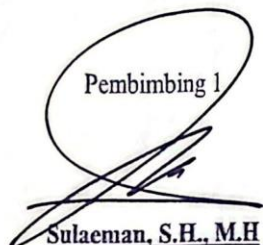
NIM : I0120322

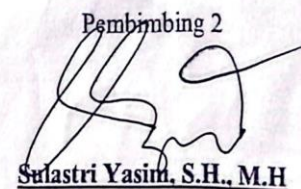
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian
skripsi.

Majene, 16 Mei 2025

Disetujui oleh :

Pembimbing 1

Sulaeman, S.H., M.H
NIDN: 0912107403

Pembimbing 2

Sulastris Yasin, S.H., M.H
NIP : 199106012022032012

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik


Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197001311998021005

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : IRMA

NIM : I0120322

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam proposal ini tidak terdapat karya yang pernah digunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacuan dalam Skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Majene, 22 Juni 2024



ABSTRAK

Irma I0120322 dengan judul penelitian **“Pemenuhan Hak Nafkah Anak Setelah Putusnya Perkawinan Di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar”** Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Politi dan Hukum. Dosen Pembimbing **Sulaeman, S.H., M.H dan Sulastri Yasim, S.H., M.H.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak nafkah anak setelah putusnya perkawinan orang tua di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak No 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45. Jenis Penelitian dalam proposal skripsi ini adalah Penelitian Empiris yaitu adalah pendekatan dalam penelitian, dalam metode empiris, data dikumpulkan melalui observasi, percobaan, atau pengalaman yang dapat diukur dan diuji secara langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian orang tua di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh mantan suami setelah resmi bercerai sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai bapak yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Selain itu, pasangan suami istri ini, melakukan perceraian dikarenakan suaminya atau mantan suaminya sebelum bercerai memang sudah tidak pernah memberikan hak nafkah anak selama 1 tahun.

Kata kunci : Nafkah Anak, Perceraian, Kecamatan Luyo

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak-anak dilahirkan ke dunia ini setelah melalui proses yang panjang. Dari segi hukum, proses menjelang peristiwa kelahiran itu merupakan suatu proses yang sah, berdasarkan hukum agama dan hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak yang sah. Menurut Pasal 42 UU Perkawinan, "*Anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah*" menurut hukum Islam, perkawinan adalah suatu perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqon ghaliza*. Pengertian hukum perkawinan berdasarkan Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon ghaliza* untuk menaanti perintah Alloh dan melaksanakannya merupakan ibadahnya" selanjutnya Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan sakinah, mawadda waromah". Namun dikala tujuan perkawinan itu telah dikesampingkan, sehingga ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, maka tidak menutup kemungkinan pengadilan adalah tempat menyelesaikan sengketa, yang akhirnya terjadilah perceraian dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan antara suami isteri ¹.

Salah satu penyebab rusaknya pernikahan adalah melalui perceraian.

Penceraian Dalam Islam merupakan perbuatan yang dibolehkan agama dalam

¹ Pratiwi, Rufia Wahyuning, (2020) '*Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar*', Jurnal : Negara Dan Keadilan.

keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Perbuatan yang paling dibenci Allah adalah talak. Dalam kalimat lain, “Tidak ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tetapi Allah membenci apa pun selain dari pada talak”².

Setelah putusnya perkawinan antara seorang suami dan istri, maka penguasaan maupun pemeliharaan terhadap anak sah hasil dari perkawinan tersebut tidaklah sama seperti saat masih terjalin ikatan perkawinan, sedangkan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentunya harus ada alasan-alasan sebagai berikut³.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

² Sipahutar Tan Kamello, Anjani, and Utary Maharany Barus, (2016), ‘*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam*’, USU Law Journal, 152–67.

³ ‘Kompilasi Hukum Islam’ Pasal 116, .

- g. Suami melanggar taklik talak; dan
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Ketentuan mengenai nafkah anak jika terjadi perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa jika terjadi perceraian, tanggung jawab hukum anak ada pada ibu atau ayah, mempunyai kewajiban untuk terus memberikan pengasuhan dan dukungan bagi anak, dengan hanya memikirkan kepentingan terbaik anak, dan setiap perselisihan mengenai hak asuh anak akan diputuskan oleh pengadilan⁴.

Permasalahan yang perlu diselesaikan akibat putusnya perkawinan akibat perceraian antara lain pembayaran tunjangan anak. Sebagai anak yang lahir dari hasil perkawinan, orang tua mempunyai kewajiban terhadapnya. Dengan kata lain, orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya, dan meskipun orang tua berpisah, mereka mempunyai kewajiban untuk tetap membesarkan anak-anaknya⁵.

Ketentuan mengenai perceraian terdapat dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam. Tentu saja perceraian memiliki dampak tersendiri, selain putusnya perkawinan seorang suami dan istri, perceraian juga berdampak kepada anak dari hasil perkawinan tersebut.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Sulistiani, Siska Lis, (2015), "*Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*", Cetakan ke Bandung : Rafika Aditama.

Ada banyak alasan mengapa laki-laki dan perempuan bercerai, antara lain faktor ekonomi, kehadiran pihak ketiga, perbedaan pendapat dan prinsip antara laki-laki dan perempuan, serta kekerasan fisik dan mental. Terganggunya perkawinan oleh suami atau istri dan. Faktor lain yang menyebabkan putusnya perkawinan. Dalam konteks ini, perceraian menurut Pasal berarti batalnya suatu perkawinan karena keputusan hakim atau salah satu pihak dalam perkawinan menurut Pasal⁶.

Suami adalah kepala rumah tangga dan mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Kata penghidupan berasal dari infaq yang berarti “menghasilkan”, dan kata ini hanya digunakan untuk hal-hal yang baik. Bentuk jamak dari kata subsisten adalah nafakat yang secara bahasa berarti sesuatu yang diinfakkan atau dibelanjakan untuk keperluan keluarganya. Di sisi lain, hidup sesuai syariah berarti seseorang diberikan rezeki yang cukup baik berupa pangan, sandang, dan papan. Ada dua jenis kelangsungan hidup yang pertama adalah kelangsungan hidup yang harus kita bayar untuk diri kita sendiri jika memungkinkan, dan yang lainnya adalah kelangsungan hidup yang harus kita bayar untuk orang lain. Ada tiga alasan mengapa diperlukan penghidupan ini yakni hak perkawinan, kekerabatan, dan hak milik⁷.

Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa pengabaian orang tua terhadap tunjangan anak pasca perceraian menyebabkan anak mengalami kesulitan hidup dan keuangan.

⁶ Azani, Muhammad Azani, and Cysillia Anggaraini Novalis Cysillia, (2022), ‘*Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru*’, Jotika Research in Business Law, 46–59

⁷ Afrinal and Aldy Darmawan, (2022) ‘*Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian*’, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 7.1 59–70.

Studi Salianthi tahun 2018 menemukan bahwa pengabaian tunjangan anak menyebabkan anak harus berhenti bersekolah dan bekerja untuk menghidupi keluarganya. Berdasarkan survei Sepma tahun 2020, anak menjadi korban karena perceraian orang tuanya tidak mencukupi pendapatan anaknya serta tidak mampu menikmati hak-haknya seperti hak biaya hidup dan hak biaya pendidikan. Penelitian lainnya, penelitian Sari tahun 2021, menemukan bahwa ibu tunggal yang membesarkan anak merasa khawatir karena biaya pendidikan anaknya semakin mahal⁸.

Dari banyaknya kasus perceraian di Desa Puccadi Kecamatan Luyo, penulis mengambil sampel di desa Puccadi untuk penelitian ini. Dalam hal penelitian ini mengangkat suatu kasus seorang ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah kepada anak, sebagaimana tertera pada putusan Register No.117/Pdt.G/2019/PA.Pwl. Pengadilan Agama Polewali tanggal 11 Februari tahun 2019. Dalam kasus permohonan cerai talak istri yang diajukan oleh Fitriani terhadap suaminya Muslimin untuk memenuhi nafkah anak perbulannya. Diketahui alasan penggugat ingin cerai karna tergugat tidak memenuhi nafkah anaknya selama beberapa bulan ketika tergugat berkerja di papua. Padahal ayah dari anak tersebut memiliki kewajiban nafkah sampai anaknya berusia 21 tahun atau mencapai usia dewasa. Oleh karena itu, melalui sampel wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki hak asuh anak, diharapkan penulis mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi dalam kehidupan para responden tersebut.

⁸ Sari, Amitri Dinar, (2022), '*Pengabaian Nafkah Anak Pascaperceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak*', JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 6.3 9925–32.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melakukan pembahasan terkait permasalahan di atas dalam sebuah penelitian yang berjudul: “ Pemenuhan hak nafkah anak setelah putusnya perkawinan di kecamatan Luyo Desa Puccadi Kabupaten Polewali Mandar “

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di Desa Puccadi Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan anak atau ibu dari anak tersebut, ketika bapak tidak melaksanakan tanggung jawabnya memenuhi nafkah anaknya. ?

3.1 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di kecamatan Luyo Desa Puccadi Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan anak ibu dari anak akibat perceraian orang tuanya, ketika suami atau ayah anak tersebut tidak melaksanakan Putusan Pengadilan.

4.1 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini bisa menjadi referensi dalam ranah ilmiah yang berguna agar memperluas ilmu dan wawasan, serta

memberikan kontribusi dalam kajian mengenai peraturan hukum, Hasil penelitian ini juga dapat memberikan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan tentang hukum secara umum dan ilmu hukum di bidang perdata secara

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber dan referensi bagi para pengambil kebijakan dalam mengambil Langkah-langkah dalam pelaksanaan penerapan hukum yang berkaitan dengan hak asuh anak. Penelitian ini bertujuan memperluas ilmu peneliti. terkait topik yang diteliti, menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater Universitas Sulawesi Barat Khususnya jurusan peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan penyatuan seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membangun sebuah keluarga. Negara mengatur perkawinan dengan menetapkan ketentuan perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batasan usia menikah bagi perempuan. Hal ini dilakukan untuk mencegah maraknya pernikahan anak dan pernikahan di bawah umur yang dapat berdampak pada kesehatan reproduksi, hak anak, dan kesejahteraan pada perempuan khususnya⁹.

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan guna terciptanya kehidupan keluarga yang bahagia, penuh kedamaian dan cinta kasih dengan ridho Allah SWT.

Rukun adalah suatu unsur yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau perbuatan hukum (misalnya akad nikah), baik dari segi subjek hukum

⁹ Leonardo, Juvani, Fiore Mongkaren, A Latar Belakang, Debby T Antow, Rudolf S Mamengko, (2023) Undang-undang Dasar Republik, and others, '*Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*', Jurnal Lex Crimen Vol.XII/No.3.

maupun objek hukum yang menjadi bagian dari perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan¹⁰.

Adapun rukun perkawinan dalam pasal 14 KHI terdiri atas:

1. Calon mempelai laki – laki

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria yang tidak terikat perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Tidak melanggar larangan perkawinan, baik karena sedarah, perkawinan, laktasi, maupun perbedaan agama.
- b. Mendapatkan persetujuan atau izin dari orang tua berdasarkan Pasal 6 UU Perkawinan
- c. Telah Saya berumur 19 tahun

2. Calon mempelai perempuan

Calon mempelai harus meminta izin atau persetujuan sebelum akad nikah dibuat, berdasarkan asas persetujuan dan kebebasan serta spontanitas pasangan. Selain itu, ada baiknya juga memenuhi batasan usia minimal 16 tahun bagi calon pengantin. Sebab jika calon mempelai wanita ternyata berusia di atas 16 tahun, maka akan berujung pada keburukan. Banyak hal dan kondisi yang menyebabkan anak perempuan dan para lajang melakukan perbuatan asusila.

3. Wali nikah

Menurut Pasal 9 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon pengantin.

¹⁰ Djubaidah, Neng, (2012), "*Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*" Jakarta: Sinar Grafika.

Yang bertindak sebagai wali perkawinan adalah laki-laki yang memenuhi syarat-syarat syariat Islam: Muslim, Aqil, dan Remaja.

4. Dua orang saksi lelaki

Hanya laki-laki Muslim yang adil, cerdas, dewasa, dapat mengingat dan tidak tuli yang dapat disebutkan sebagai saksi dalam akad nikah.

5. Ijab qabul

Mengenai pelaksanaan ijab kabul dalam akad nikah, Pasal 27 KHI menyebutkan bahwa pelaksanaan ijab kabul harus jelas dilakukan secara berurutan tanpa ada jeda antara wali (pengantin wanita) dan calon pengantin pria bahwa hal itu harus dilakukan. dalam pengertian Ijab dilakukan secara tertutup oleh wali nikah. kecuali wali nikah mewakili perkawinan dengan orang lain yang memenuhi syarat (28 KHI)¹¹

Oleh karena itu, mereka yang ingin menikah harus memenuhi rukun pernikahan berdasarkan UU. Contoh akibat sahnya suatu perkawinan adalah hubungan hukum antara anak-anak yang lahir dari perkawinan antara ayah dan ibu, sehingga mempengaruhi hukum perkawinan dan waris. Dalam perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sah pula hubungan hukum antara anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dengan orang tuanya¹².

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diantaranya.

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai,

¹¹ *Ibid*, hlm 10.

¹² *ibid*, hlm 9.

2. Adanya izin orang tua/wali jika belum mencapai batas usia perkawinan,
3. Kedua mempelai sudah mencapai batas usia boleh menikah,
4. Tidak ada larangan perkawinan,
5. Tidak masih terikat dalam satu perkawinan,
6. Tidak bercerai kedua kali dengan istri yang sama yang hendak dikawini,
7. Lewat masa tunggu bagi seorang janda,
8. Sudah memberitahu Pegawai Pendatat Nikah 10 hari sebelum perkawinan,
9. Tidak ada yang mengajukan pencegahan¹³.

Syarat perkawinan dalam islam diantaranya sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan akad yang benar
2. Saksi dalam akad
3. Kedua calon mempelai yang sudah baligh, terkecuali jika dilakukan oleh wali mempelai¹⁴.

Islam mengajarkan agar perkawinan dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana disebut diatas. Disebutkan dalam hadist Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah mengajarkan:

“Perempuan dinikah pada umumnya atas pertimbangan empat faktor: kekayaannya, pangkatnya (status sosialnya), kecantikannya, dan

¹³ Muhammad, Abdulkadir, (2000), "Hukum Perdata Indonesia " ttp: PT. Citra Aditya Bakti.

¹⁴ Mughniyah, Muhammad Jawad, (2007), "Fiqh Lima Madzab" Jakarta: Lentera.

*kekuatan agamanya; pilihlah yang kuat agamanya, kamu pasti beruntung*¹⁵”

Pasal 1 UU Perkawinan mengartikan perkawinan sebagai ikatan jasmani dan dikatakan sebagai ikatan rohani. Bunyi-bunyian upacara ini menunjukkan makna dan tujuan perkawinan. Makna perkawinan adalah bersatunya jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dan tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa¹⁶.

2.2 Putusnya Perkawinan

Perkawinan putus hanya dikarenakan kematian dan perceraian. Pandangan umum, bahwa perceraian tidak disukai sedapat – dapatnya wajib dihindari. Pada prinsipnya setiap keluarga, kerabat, serta persekutuan menghendaki perkawinan yang sudah dilakukan untuk dipertahankan selama hidupnya. Apabila menurut kenyataan dan keadaan, perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya, artinya apabila perceraian itu adalah kepentingan kedua belah pihak, perceraian itu dapat dilaksanakan¹⁷.

Kalaupun perkawinan itu berakhir, maka berakhirlah kewajiban suami-istri dan berubah menjadi kewajiban ayah dan ibu terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempertimbangkan kepentingan anak. Tanggung jawab orang tua yang

¹⁵ Bayir, Ahmad Azhar, (2014), "*Hukum Perkawinan Islam*" Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

¹⁶ Waluyo, Bing, (2020), '*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*', Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2.1, 193–99 <<https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135>>.

¹⁷ Samosir., Djamanat, (2013), *Hukum Adat* (Bandung: CV. Nuansa Aulia).

bercerai terhadap anak-anaknya tidak pernah berakhir. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana cara membesarkan anak jika orang tuanya bercerai.

Kamarudin Amin, Direktur Biro Bimbingan Islam, mengatakan jumlah perceraian di Indonesia, khususnya di kalangan umat Islam, mencapai 480.618 pada tahun 2019. Jumlah ini meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2015. Hal ini berdasarkan data Mahkamah Agung yang berjumlah pengadilan agama. Pak Amin menyampaikan, pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, pada tahun 2016 meningkat menjadi 401.717 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 415.510 kasus, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 444.358 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 jumlahnya mencapai 306.688 kasus.

Pengertian putusnya perkawinan karena perceraian dikenal dalam berbagai praktik penyusunan hukum Islam. Misalnya saja akta cerai, ikrar talak, kulku, akta cerai, dan sebagainya. Pada hakekatnya putusnya suatu perkawinan karena perceraian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perceraian dan gugatan cerai. Talaq adalah permohonan cerai perkawinan yang diajukan oleh seorang suami yang ingin menceraikan isterinya, sedangkan gugatan cerai adalah permohonan yang diajukan oleh isteri yang menghendaki perceraian. Kedua jenis permohonan ini, baik perceraian maupun gugatan cerai, hanya dapat diajukan ke pengadilan agama. Jika dicermati, ada beberapa tindakan yang dapat mengakhiri perkawinan menurut Islam, baik yang diatur dalam Undang-undang¹⁸.

¹⁸ Sanjaya, Umar Haris, Faqih, Aunur Rahim, (2017), "*Hukum Perkawinan Islam*" Buku Materi Pokok Hukum Islam, ed. by Heri Efendi, Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta Jl.

a. Talaq

Talak adalah perceraian yang dilakukan seorang laki-laki terhadap isterinya dengan tujuan untuk membubarkan perkawinan. Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama di wilayahnya.

Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang didasari oleh gugatan yang diajukan oleh seorang istri untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan suaminya. Seorang perempuan yang hendak menceraikan suaminya harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama¹⁹.

Berdasarkan beberapa sumber hukum, perceraian (talak) itu dibagi menjadi 4 (empat), yaitu²⁰:

1. Wajib

Ketika terjadi konflik antara suami dan istri, maka perceraian dijadikan sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara suami dan istri jika kedua belah pihak menyadari bahwa perceraian adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik tersebut. Selain kasus *Syiqaq* kasus *ila*, dimana suami bersumpah tidak akan mengganggu istrinya, juga dapat mewajibkan terjadinya perceraian.

2. Sunnah

Talak disunnahkan apabila perempuan tersebut bejat, melakukan zina, melanggar larangan agama Pasal , atau meninggalkan kewajiban

¹⁹Arifin Abdullah, Riadhus Sholihin (2023), '*Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Di Aceh*', Jurnal Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak.

²⁰ *Ibid*, hlm 15 .

agama seperti meninggalkan shalat atau puasa. Wanita seperti itu melanggar harkat dan martabat agama, mengganggu tempat tidur suaminya, dan tidak dapat menjamin keselamatan janinnya.

3. Haram

Sayyid Sabik mengatakan perceraian diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena akan merugikan baik bagi suami maupun istri tanpa alasan apapun dan menghancurkan kepentingan pasangan.

4. Makruh

Berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa perceraian merupakan jalan hukum yang paling dibenci Allah, yaitu dibenci tanpa alasan yang kuat, sedangkan Nabi tidak melarangnya karena perceraian (talaq) dapat mengakibatkan hilangnya kemaslahatan dalam perkawinan.

b. Cerai Gugat

Secara umum pengertian cerai gugat adalah isteri menggugat cerai suaminya di pengadilan, kemudian pengadilan mengabulkan permohonan cerai tersebut, sehingga berakhirlah hubungan antara penggugat (istri) dengan tergugat. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, perceraian akibat cerai dibedakan menjadi dua bagian, yaitu talak, dan gugat. Perceraian talak adalah perceraian yang dikehendaki pihak suami dan diajukan ke pengadilan agama. Dalam proses hukum, hal ini disebut dengan permohonan cerai Talak²¹.

²¹ *Ibid*, hlm 15.

Sedangkan talak gugat dapat dipahami sebagai perceraian yang dikehendaki istri dan dibawa ke pengadilan agama. Dalam proses hukum, hal ini disebut dengan proses perceraian. Gugatan cerai mungkin dianggap sebagai upaya untuk menuntut hak suami. Dengan kata lain, seorang perempuan yang ingin bercerai berarti menuntut kembali hak-haknya yang telah dilanggar oleh suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang tegas dan adil kepada pengadilan yang mempunyai hukum untuk mempertimbangkan dan mengadili serta memutus perceraian. Untuk dapat menggugat cerai di pengadilan, seseorang harus mempunyai hak dan kualifikasi hukum yang memadai. Alasan-alasan tersebut harus diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum seperti hukum nasional dan dimasukkan ke dalam hukum Islam dan hukum adat yang menjadi dasar atau landasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan²².

Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya itu dilanggar disebut penggugat sedangkan bagi orang yang ditarik kemuka pengadilan karena dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu, disebut tergugat. Apabila ada banyak penggugat atau banyak tergugat, maka mereka disebut penggugat I, penggugat II, dan seterusnya. Demikian pula apabila ada banyak tergugat, maka mereka disebut tergugat I, tergugat II, dan seterusnya²³.

²² *Ibid.* hlm 15

²³ Iskandar Oeripkartawinata Retnowulan Sutantiio, (2009) *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Sumbersari Indah, Bandung: CV. Mandar Maju).

Tata cara perceraian menurut ketentuan UU Perkawinan diatur dalam Pasal 39 sampai 41 dan PP No 9 tahun 1975 Pasal 14 sampai 36. Apabila suami istri dalam suatu perkawinan tidak mampu secara jasmani dan rohani membangun rumah tangga atau keluarga yang bahagia, hal ini dapat dijadikan alasan yang sah untuk mengajukan gugatan ke pengadilan (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)²⁴.

Dalam konteks hukum Islam (termasuk dalam KHI), istilah perceraian berbeda dengan istilah dalam UUP dan PP 9/1975. Menurut KHI, apabila dalam UUP dan PP 9/1975 ditentukan bahwa gugatan cerai boleh dilakukan oleh suami atau istri, maka gugatan cerai tersebut dapat diajukan oleh istri sesuai dengan pengertian Pasal 132 ayat (1) KHI berbunyi: : “Gugatan cerai diajukan oleh isteri atau wakilnya pada pengadilan agama yang didaerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat, kecuali jika isteri meninggalkan tempat tinggal suami tanpa izinnya”.

2.3 Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya tali silaturahmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang merupakan pelanggaran hukum perkawinan, sehingga keduanya bukan lagi suami-istri dan tidak dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian berarti perpisahan, putusnya hubungan sebagai suami istri, atau putusnya

²⁴ Sarwono, (2011) "*Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*" Jakarta: Sinar Grafika.

perkawinan. Perceraian merupakan jalan keluar darurat atau kesempatan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan²⁵.

Menurut Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP Nomor 9 tahun 1975, perceraian mencakup antara lain :

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang pengadilan agama (pasal 14 sampai 18 PP No. 9 tahun 1975).
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (Pasal 20 sampai Pasal 36 PP No. 9 tahun 1975).

Menurut Undang-Undang Perkawinan, KHI, Al-Qur'an dan Hadis, nafkah setelah perceraian merupakan tanggung jawab suami, namun prakteknya di sebagian besar masyarakat kewajiban tersebut sepenuhnya tidak terlaksana dengan baik. Seperti yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, banyak anak yang orang tuanya bercerai tidak dapat terpenuhi hak-haknya yang seharusnya tetap ia dapatkan. Hak tersebut dapat terjadi karena keadaan perekonomian ayah yang tidak mampu memenuhi hak-hak

²⁵ Djoko, I. A, (2016) "*Hukum Perdata*" Malang : Setara Press: Kelompok Intrans Publishing.

yang seharusnya didapatkan oleh anaknya. Selain itu, ada hal lain yang menjadi penghambat terpenuhinya hak-hak anak tersebut yaitu ketika sang ayah telah memiliki keluarga baru sehingga nafkah yang akan diberikan harus terbagi dengan keluarga barunya serta tidak adanya kabar dari sang ayah setelah terjadinya perceraian. Seperti yang terjadi di Desa Puccadi.

2.4 Tinjauan Umum tentang Hak Anak

2.1.1 Pengertian Hak Anak

Pengertian anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum dewasa dan belum mencapai batas umur sahnya subjek hukum atau batas umur subjek hukum biasa yang ditetapkan oleh hukum perdata. Pengertian anak ini dipahami dalam pengertian yang sama sebagai seseorang yang belum mencapai umur dewasa dan belum mencapai batas umur sahnya hukum sebagai subjek hukum atau sebagai subjek hukum biasa yang ditetapkan oleh hukum perdata²⁶.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelang-sungan hidup, tumbuh, dan berkembang,

²⁶ Mulyadi, Lilik, (2005), *Pengadilan Anak Indonesia* (Teori, Praktik Dan Permasalahannya) (Bandung: Mandar Maju).

berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan²⁷.

2.1.2 Dasar Hukum Hak Anak

Setiap anak di Indonesia berhak atas kebahagiaan, perhatian, kasih sayang dan perlindungan selama kehamilan dan setelah kelahirannya²⁸. Oleh karena itu, ketika ada anak yang kesulitan memperoleh hak-hak dasar, pemerintah memberikan asuransi sosial yang merupakan perlindungan hukum terhadap anak.

Di Indonesia, peraturan untuk melindungi hak-hak anak adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1945, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Konvensi Hak-Hak Anak. Anak-anak adalah salah satu kelompok paling rentan di masyarakat, sehingga jika hak mereka atas pengasuhan dilanggar, mereka mungkin akan mengalami pelanggaran hak asasi manusia sekunder²⁹.

Pengakuan hak asasi anak merupakan proses yang terdiri dari dua bagian. Salah satunya adalah pengakuan bahwa anak-anak mempunyai hak asasi manusia sebagai hak mandiri mereka, bukan sebagai hak orang tua atau wali mereka, dan bahwa anak-anak memerlukan perlindungan tambahan.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga Indonesia

²⁷ Santriati, Amanda Tikha, (2020), '*Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak*', El-Wahdah: Jurnal Pendidikan, 1–13.

²⁸ Waluyadi, (2009) "*Hukum Perlindungan Anak*" cetakan ke Bandung: CV. Mandar Maju.

²⁹ Smith, Rhona K.M., (2015), "*Hukum Hak Asasi Manusia*" Ctk. Ketig Yogyakarta: Pusham UII.

wajib melaksanakan hak-hak anak sebagai pihak dalam Konvensi tersebut. Konvensi Hak Anak juga menekankan dan menetapkan hak-hak anak. Hak-hak anak dibagi menjadi empat macam yaitu³⁰:

1) Hak atas Kelangsungan Hidup (*survival rights*)

Dalam Konvensi Hak Anak dijelaskan bahwa anak memiliki hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidupnya. Selain itu anak juga berhak untuk memperoleh standard kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

2) Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*)

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak memiliki keluarga dan anak-anak pengungsi.

3) Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*)

Hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal, dan hak untuk mencapai standard hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

4) Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*)

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Hak-hak anak yang diuraikan dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini tidak jauh berbeda dengan hak-hak anak

³⁰ Muhammad Joni, Zulaicha Z. Tanamas, (1999), "*Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*" ed. by Citra Aditya Bakti, Ctk. Perta Bandung.

yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan sebagian besar redaksi pasal-pasalnya terkesan “menjiplak” redaksi pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang HAM. Hal ini dapat dipahami karena sebenarnya hak-hak anak yang diuraikan dalam Undang-Undang HAM sudah sangat rinci sehingga sulit untuk dicari kekurangannya. Akan tetapi, tentu saja Undang-Undang Perlindungan Anak ini sangat diperlukan karena di dalamnya bukan hanya membahas tentang hak-hak anak saja, melainkan mengatur tentang upaya-upaya penyelenggaraan perlindungan anak, dalam rangka menjaga dan melindungi terpenuhinya hak-hak anak tersebut dan melindungi anak dari hal-hal yang dapat menghambat tumbuh kembang anak secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Dari penjelasan mengenai hak-hak anak di atas, kita dapat melihat bahwa pemenuhan hak-hak anak sangatlah penting. Karena mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Apabila anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal, maka ia dapat menjadi pribadi yang baik tanpa menyimpang bahkan ketika sudah dewasa. Begitu pula sebaliknya, jika proses tumbuh kembangnya tidak berjalan dengan baik, bisa jadi anak tersebut akan menjadi pribadi yang buruk atau menyimpang ketika ia besar nanti. Namun pertumbuhan dan perkembangan semua anak bukanlah proses yang sama.

2.1.3 Macam-macam Hak Anak

Beberapa pengaturan mengenai hak-hak anak, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu:

- 1) Setiap anak berhak untuk dipelihara, diasuh, dan dibimbing berdasarkan kasih sayang yang diterimanya, baik dalam keluarga maupun dalam pengasuhan khusus, agar ia dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
- 2) Setiap anak berhak atas pelayanan yang memungkinkannya mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa serta menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Setiap anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan, baik dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.
- 4) Setiap anak berhak atas perlindungan dari lingkungan yang dapat merugikan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.
- 5) Setiap anak berhak atas pertolongan pertama, bantuan dan perlindungan pada saat bahaya.
- 6) Setiap anak yang tidak mempunyai orang tua mempunyai hak untuk diasuh oleh negara, orang perseorangan atau organisasi.
- 7) Setiap anak yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan agar dapat memperoleh dukungan untuk tumbuh dan berkembang secara alami di lingkungan rumahnya.

- 8) Setiap anak yang mempunyai masalah perilaku berhak atas pelayanan dan perawatan yang bertujuan membantu mereka mengatasi hambatan tumbuh kembangnya.
- 9) Setiap anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak.
- 10) Setiap anak berhak atas bantuan dan pelayanan yang ditujukan untuk mencapai kepentingan terbaik anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu ³¹:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
2. Hak atas pelayanan.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
6. Hak untuk memperoleh asuhan.
7. Hak untuk memperoleh bantuan.
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
9. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
10. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

³¹ Chairiyah, Chairiyah, Nadziroh Nadziroh, and Wachid Pratomo, (2021), 'Sekolah Ramah Anak Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Hak Anak Di Sekolah Dasar', Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An, 7.3, 1213–18 <<https://doi.org/10.30738/trihayu.v7i3.10229>>.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak juga memuat bentuk-bentuk hak anak yang diberikan kepada negara dan pemerintah. Hak-hak anak ini dibebankan kepada negara dan pemerintah untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak di Indonesia. Dalam upaya menghormati dan menjamin hak-hak tersebut, negara dan pemerintah tentu saja tidak boleh membedakan anak berdasarkan suku, ras, agama, kelas sosial, jenis kelamin, budaya, atau bahasa, status hukum dan fisik dan/atau kondisi fisik anak atau keadaan mental.

2.5 Tinjauan Umum tentang Hak Anak Pasca Perceraian

3.1.1 Dasar Hukum Hak Anak Pasca Perceraian

Undang-undang yang melindungi anak sebelum dan sesudah perceraian sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak seperti kurangnya kasih sayang, penelantaran dan tidak mampu lagi berintegrasi dengan masyarakat sebagai seorang anak. Tak ada bedanya dengan anak jalanan yang tidak diasuh oleh orang tuanya, pengasuhan anak diberikan secara optimal oleh kedua orang tuanya. Agar anak dapat berkembang dengan baik, orang tua harus memenuhi kebutuhan fisik seperti makan, minum, tidur, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan untuk disayangi oleh orang tua, kebutuhan akan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik secara tertulis maupun secara lisan³².

³² Sevia Ayu Dyah Saputri, (2024), 'Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam kasus perceraian di kota semarang, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10..

Status hukum anak yang kawin diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana dalam Pasal dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah³³. Pasal 43 ayat (1) undang-undang yang sama juga dijelaskan lebih lanjut bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya³⁴. Hal ini dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membenarkan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Mengenai nafkah anak, dalam Pasal 105 Kitab Undang-undang Islam memberikan keutamaan mutlak kepada ibu sebagai pemegang hak hadhana anaknya sampai anak tersebut mencapai umur 12 tahun. Namun, jika pada saat orang tua resmi bercerai, anak tersebut sudah berusia di atas 12 tahun, maka ia berhak memilih untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya.

Akan tetapi, mengenai biaya membesarkan anak itu, tetap menjadi tanggung jawab ayah, sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf c Kumpulan Hukum Islam. Namun, jika menyangkut besaran tunjangan yang dibayarkan, tetap penting untuk memperhatikan besaran pendapatan yang diperoleh ayah setiap bulannya³⁵.

Dasar hukum hak anak pasca perceraian di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³³ 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' Pasal 42.

³⁴ 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' Pasal 43.

³⁵ MK, Anshary, (2010), "*Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial*" Ctk. Perta Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

1. Undang-Undang Perkawinan:

- a. Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa setelah perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka berdasarkan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan yang akan memutuskan ³⁶.
- b. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- a) Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) berada pada ibu. Namun, jika ibu tidak mampu menjalankan kewajibannya, hak asuh dapat dialihkan kepada ayah.

Jika ada perselisihan mengenai hak asuh anak, pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam memberikan putusannya.

3.1.2 Macam-macam Hak Anak Pasca Perceraian

Kehadiran anak dalam pernikahan merupakan suatu hal yang didambakan setiap pasangan. Bagi mereka, anak merupakan anugerah istimewa dari Tuhan, mereka harus dirawat dan dirawat sebaik mungkin. Ketika perkawinan saat ini putus karena berbagai alasan, keputusan akhir akan dibuat oleh pengadilan. Ketika sebuah perkawinan putus karena

³⁶ Ilyas Muttaqin, (2024, 29 Juli), 'Siapa Yang Berhak Atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian?', Diakses dari Hukum Online.com : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-yang-berhak-atas-hak-asuh-anak-setelah-perceraian-cl14/>.

perceraian, maka anak-anak yang tidak terlibat menjadi pihak yang paling terkena dampak dari perpisahan orang tuanya³⁷.

Setelah adanya perceraian orang tua, anak tetap berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Konsep mengenai hak anak terdapat dalam Pasal angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengartikan hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah³⁸.

Pada dasarnya anak tetap berhak memperoleh nafkah meskipun orang tua sudah bercerai sebagaimana diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Berdasarkan hal tersebut, kita ketahui bahwa meskipun orang tua sudah bercerai, anak memiliki hak untuk tetap dapat memperoleh nafkah dari orang tuanya. Dalam kasus ini memang benar bahwa mantan suami telah melaksanakan kewajibannya dan bertanggung jawab terhadap anak Anda sesuai Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014, yang salah satunya mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak dengan cara memberi nafkah. Namun jika mantan suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan sepenuhnya, karena ia tidak menafkahi anak sesuai dengan putusan pengadilan. Untuk itu mantan suami wajib memberikan nafkah atas apa yang telah ditentukan oleh majelis hakim melalui putusan pengadilan

³⁷ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, (2008) "*Hukum Perkawinan Indonesia*" Palembang: PT. Rambang Palembang.

³⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, 'Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', 2014.

karena hal tersebut adalah hak dari anak-anak yang diatur pada Pasal 14 ayat (2) huruf c UU 35/2014³⁹.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hak-hak anak setelah orang tuanya bercerai diatur dalam Pasal 105. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak berhak menerima biaya nafkah dari ayahnya dan berhak diasuh oleh ibu jika anak tersebut belum berumur 12 tahun. Jika seorang anak telah berusia 12 tahun, ia berhak memilih orang berikutnya yang akan membesarkannya. Biaya pengasuhan anak meliputi biaya pendidikan, biaya pengobatan dan kebutuhan dukungan lainnya dalam kehidupan⁴⁰.

2.6 Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam

4.1.1 Pemeliharaan Anak Dalam Hukum Islam

Dalam Islam, pemeliharaan anak disebut dengan Hadhanah. Dalam syariat Islam telah ditetapkan tentang hukum-hukum tentang pendidikan anak, mengasuh dan memenuhi kebutuhannya, serta berbuat baik kepada mereka. Karena jika dibiarkan begitu saja tanpa ada yang memperhatikan, mereka akan tersesat dan dalam bahaya. Padahal, agama Islam adalah agama yang mengajarkan cinta kasih, saling menanggung beban, dan mengajarkan kesetaraan⁴¹.

Pemeliharaan dan pendidikan anak dalam UU Perkawinan, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan istilah pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sama dengan istilah hadhânah dalam

³⁹ Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, Hasbuddin Khalid, (2024), 'Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB', *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5.1 260–75.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 30.

⁴¹ Fitrotun, Siti, (2022), 'Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah', *Jurnal Studi Hukum Islam*, 1–43.

fikih. Dalam KHI, pemeliharaan atau hadhânah didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pemeliharaan anak, yakni: mengasuh anak, memelihara anak, dan mendidik anak.

Sedangkan istilah perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Istilah ini tercantum dalam Bab I: Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2), “Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar ia dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan tetap menghormati harkat dan martabatnya, serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi⁴².

Adapun tentang siapa yang berhak memelihara dan siapa yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak diamanatkan dalam pasal 105 yaitu :

1. Ibu yang lebih berhak memelihara ketika anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dan.
2. Ayah yang bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak.

Pemeliharaan anak merupakan kewajiban ibu dan bapaknya, meskipun keduanya telah bercerai, mereka tetap memiliki kewajiban atas

⁴²Shofiyah d, (2020), ‘Perlindungan hak anak dalam keluarga dan tantangan global dalam perspektif al-qur’an’, : Jurnal Imu Al Quran dan Tafsir, Volume 3 Nomor 2.

pemeliharaan anak-anaknya. Tetapi, mengenai hak asuh atau hadhanah, telah dijelaskan dalam Al- Qur'an Surah Al Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

“dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...”⁴³

Hak-hak anak yang harus dihormati oleh ayah diwujudkan dalam bentuk apapun yang dibutuhkan anak. Apabila setelah perceraian anak tersebut masih memberikan ASI, maka ayah wajib memberikan makanan bergizi, obat-obatan dan vitamin agar ibu dapat menyusui anaknya dengan baik. Selain itu, hak-hak anak berupa biaya pendidikan, biaya hidup berupa makan, minum, perumahan, sandang, dan kesehatan harus selalu ditanggung oleh ayah.

4.1.2 Kewajiban Menafkahi Anak Dalam Hukum Islam

Nafkah adalah seperangkat kebutuhan dan kebutuhan yang berlaku tergantung pada keadaan dan lokasi, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Anak mempunyai hak untuk menerima nafkah dan biaya hidup meskipun hubungan perkawinan antara orang tuanya telah putus. Hak anak untuk menerima biaya hidup dari ayahnya. Selain Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' ulama, penghormatan terhadap hak nafkah anak

⁴³ ‘Al-Qur'an surat Al 'Baqarah ayat 233. Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta: Maghrifah Pustaka.

juga telah diakui hukum positif di Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 105 Kitab Undang-undang Islam (KHI) yang menyatakan dengan bahwa⁴⁴ :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyizatau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyizdiserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Dukungan orang tua sangat penting bagi anak karena secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi terwujudnya hak-hak anak lainnya, seperti akses terhadap pendidikan, biaya pengobatan, dan biaya terkait pemeliharaan tumbuh kembang anak.

Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang hak-hak yang dimiliki anak. Salah satunya adalah setiap anak berhak mendapatkan biaya hidup dari orang tuanya. Oleh karena itu, apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan secara memuaskan, maka orang tua anak tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang ini.

Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh anak untuk menuntut pemenuhan hak-haknya yang tidak dilaksanakan oleh

⁴⁴ *Ibid*, hlm 22.

orang tuanya, sebagaimana yang telah diatur dalam putusan pengadilan, sebagai berikut⁴⁵ :

- a) Anak dapat melaporkan kelalaian orang tuanya kepada pihak keluarga, supaya membantunya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara kekeluargaan;
- b) Dengan cara mendatangi pemuka agama yang dipercaya dan dikenal untuk membantunya menyelesaikan permasalahan sebagai mediator antara anak dan orang tua, dengan tujuan agar kedua orang tuanya dapat patuh dengan penjelasan pemuka agama tersebut;
- c) Apabila dengan kedua cara di atas tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka anak ataupun melalui Kuasa Hukumnya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya hakim dapat memaksa kedua orang tua anak tersebut untuk melaksanakan kewajibannya agar hak-hak anak tersebut dapat terpenuhi dengan baik.

Seorang ayah juga sangat bertanggung jawab terhadap nafkah anaknya, baik dalam pernikahan atau sudah bercerai, sehingga anak tersebut dewasa yaitu berumur 21 tahun (KHI ayat 4 pada pasal 80; Depag RI, 1997/1998: 41 dan 69; KHI dan pasal 41 b UUP 1974; Depag RI, 2010: 125).

Hak anak kewajiban ayah memberikan nafkah dilegalkan dalam hukum normative Indonesia melalui UUP No. 1 th 1974 kemudian dikuatkan dengan KHI atau kompilasi hukum Islam. Apalagi dengan adanya UU perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 dan UU nomor 4

⁴⁵ Syaifuddin M, (2014) "*Hukum Perceraian*" Jakarta: Sinar Grafika.

tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. UUP 1974 ayah berkewajiban memberikan nafkah anak walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai ⁴⁶.

Mengenai uraian cara-cara di atas dapat disimpulkan bahwa anak harus memperjuangkan apa yang menjadi haknya, agar seluruh haknya dapat dihormati dengan baik. Tanggung jawab tersebut juga harus dipikul oleh para ayah atau penanggung jawab membesarkan anak, agar hak-hak anak tetap dihormati dan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga anak tidak harus menjadi pihak yang menderita. Dampak perpisahan orang tua paling terasa karena anak merupakan salah satu kelompok rentan yang harus dilindungi oleh keluarga.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 32.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di Desa Puccadi Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh mantan suami setelah resmi bercerai sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai bapak yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Selain itu, pasangan suami istri ini, melakukan perceraian dikarenakan suaminya atau mantan suaminya sebelum bercerai memang sudah tidak pernah memberikan hak nafkah anak selama 1 tahun.
2. Pada kenyataannya tidak semua bapak atau mantan suami menjalankan perannya sebagai bapak untuk bertanggung jawab atas nafkah anak dan biaya pemeliharaan anak sampai anak berusia 21 tahun. Maka baik anak ataupun yang berkepentingan (dalam hal ini anak atau yang diwalikan oleh ibu) dapat melakukan upaya dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama supaya bapak atau mantan suaminya itu membayarkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

B. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan dari hasil analisis penelitian sebagai berikut:

1. Diperlukan peran aktif oleh para penegak hukum, yang dalam hal ini adalah hakim dan advokat untuk memberikan informasi-informasi yang sekiranya diperlukan oleh masyarakat yang mencari keadilan di

Pengadilan. Hal tersebut sangat diperlukan, karena tidak sedikit dari masyarakat yang belum mengetahui mengenai upaya untuk dapat terpenuhi haknya dengan baik.

2. Kepada teman-teman yang akan melakukan penulisan dan penelitian Tugas Akhir, untuk dapat menindaklanjuti dari sudut pandang yang lain mengenai permasalahan yang terdapat pada Tugas Akhir ini, sehingga permasalahan hak anak setelah perceraian dapat berguna bagi kehidupan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al - Qur'an

‘Al-Qur'an surat Al 'Baqarah ayat 233'. Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan.
Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta: Maghrifah Pustaka

B. Referensi Buku

Basyir, Ahmad Azhar, (2014), *Hukum Perkawinan Islam*, ed. by UII Press, Ctk.
Ketig (Yogyakarta)

Djoko, I. A, (2016), *Hukum Perdata* (Malang : Setara Press: Kelompok Intrans
Publishing)

Djubaidah, Neng, (2012), *Pencatatan Perkawinan &Perkawinan Tidak
Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*
(Jakarta: Sinar Grafika)

Iskandar Oeripkartawinata Retnowulan Sutantiio, (2009) *Hukum Acara Perdata
Dalam Teori Dan Praktek* (Sumbersari Indah, Bandung: CV. Mandar Maju).

MK, Anshary, (2010), *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-Masalah
Krusial*, Ctk. Perta (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Mughniyah, Muhammad Jawad, (2007), *Fiqh Lima Madzab* (Jakarta: Lentera).

Muhammad, Abdulkadir, (2000), *Hukum Perdata Indonesia* (ttp: PT. Citra Aditya
Bakti)

Muhammad Joni, Zulaicha Z. Tanamas, (1999), *Aspek Hukum Perlindungan
Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, ed. by Citra Aditya Bakti, Ctk.
Perta (Bandung)

Mulyadi, Lilik, (2005), *Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik Dan
Permasalahannya)* (Bandung: Mandar Maju)

Salikin, Djumhur Adang, (2011), *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (CV:
Mitra Utama)

- Samosir., Djamanat, (2013), Hukum Adat (Bandung: CV. Nuansa Aulia)
- Sanjaya, Umar Haris, Faqih, Aunur Rahim, (2017), Hukum Perkawinan Islam, ed. by Heri Efendi, Buku Materi Pokok Hukum Islam (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta Jl)
- Sarwono, (2011), Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika)
- Smith, Rhona K.M., (2015), Hukum Hak Asasi Manusia, Ctk. Ketig (Yogyakarta: PUSHAM UII)
- Sulistiani, Siska Lis, (2015), Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, Cetakan ke (Bandung : Rafika Aditama)
- Syaifuddin, M, (2014), Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika)
- Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, (2008), Hukum Perkawinan Indonesia (Palembang: PT. Rambang Palembang)
- Waluyadi, (2009), Hukum Perlindungan Anak, cetakan ke (Bandung: CV. Mandar Maju)

C. Referensi Jurnal

- Afrinal, and Aldy Darmawan, (2022), 'Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian', *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7.1, 59–70
- Arifin Abdullah, and Riadhus Sholihin, (2023), 'Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Di Aceh', *Jurnal Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*. <https://dx.doi.org/10.22373/Takammul.v12i1.20465>.
- Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, Hasbuddin Khalid, (2024), 'Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB', *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5.1, 260–75

- Azani, Muhammad Azani, and Cysillia Anggaraini Novalis Cysillia, (2022), 'Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru', *Jotika Research in Business Law*, 1.2, 46–59 <<https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43>>
- Chairiyah, Chairiyah, Nadziroh Nadziroh, and Wachid Pratomo, (2021), 'Sekolah Ramah Anak Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Hak Anak Di Sekolah Dasar', *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 7.3, 1213–18 <<https://doi.org/10.30738/trihayu.v7i3.10229>>
- Fitrotun, Siti, (2022), 'Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah', *Jurnal Studi Hukum Islam*, 1–43
- Leonardo, Juvani, Fiore Mongkaren, A Latar Belakang, Debby T Antow, Rudolf S Mamengko, (2023), Undang-undang Dasar Republik, and others, 'Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022', *Jurnal Lex Crimen Vol.XII/No.3*.
- Maesaroh, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 67-78.
- Pratiwi, Rufia Wahyuning, (2020), 'Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar', *Jurnal Negara Dan Keadilan*, 9.1, 50 <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7491>
- Sipahutar Tan Kamello, Anjani, and Utary Maharany Barus, (2016), 'Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam', *USU Law Journal*, 152–67.
- Santriati, Amanda Tikha, (2020), 'Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak', *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan*, 1.1, 1–13
- Sari, Amitri Dinar, (2022), 'Pengabaian Nafkah Anak Pascaperceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6.3,

9925–32 <<https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3299>>

Sevia Ayu Dyah Saputri, (2024), *‘Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam kasus perceraian di kota semarang*, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10.

Shofiyah d, (2020), *‘Perlindungan hak anak dalam keluarga dan tantangan global dalam perspektif al-qur’an*", : Jurnal Imu Al Quran dan Tafsir, Volume 3 Nomor 2

Waluyo, Bing, (2020), *‘Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2.1, 193–99
<<https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>>

D. Website

Ilyas Muttaqin, (2024, 29 Juli), *‘Siapa Yang Berhak Atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian?’*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-yang-berhak-atas-hak-asuh-anak-setelah-perceraian-cl14/>.

E. Peraturan Perundang - undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *‘Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’*.

‘Kompilasi Hukum Islam’ Pasal 116.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

‘Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak No 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45’

F. Sumber Informasi

‘Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ibu Fitriani Selaku Mantan Istri Atau Pengugat Pada Tanggal 5 Januari 2025’.

Hasil Wawancara Penelitian Dengan Bapak Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I Selaku
Hakim Pramata Madya Pada Tanggal 17 Januari 2025.